

Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kerangka Kebijakan untuk Kestabilan dan Keadilan Ekonomi

Mohammad Habibi¹, Tiara Audy Izzanour²,
Anis Wulandari³, Intan Sukmawati⁴

¹ STAI An Najah Indonesia Mandiri, Sidoarjo
email: habaibai.moh@gmail.com, izzaody@gmail.com,
aniswulan07@gmail.com, tan.sukmawati03@gmail.com

Article Info

Article history:

Received : 28 - 07, 2025

Revised : 07 - 08, 2025

Accepted : 14 - 08, 2025

Keywords:

Fiscal policy; Monetary policy;
Islamic economics; Zakat;
Economic stability

ABSTRACT

This article discusses fiscal and monetary policy from the perspective of Islamic economics, which is based on the principles of justice and sustainability. The purpose of this study is to conceptually describe the framework of fiscal and monetary policy in the Islamic economic system and to recommend policy directions that are in line with sharia principles. This study employs a qualitative-descriptive method using library research. Data were collected from relevant primary and secondary literature. The results of the study indicate that Islamic fiscal policy prioritizes zakat, sharia taxes, and public spending for wealth distribution, while Islamic monetary policy rejects usury and prioritizes exchange rate stability and strengthening the real sector through sharia financing. This study contributes theoretically to the development of the Islamic economic system and offers alternative policies that can be applied in national and global financial systems.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



*Corresponding Author:

Mohammad Habibi*
STAI An Najah Indonesia Mandiri, Sidoarjo
Email: habaibai.moh@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perekonomian modern tidak terlepas dari peran kebijakan fiskal dan moneter sebagai instrumen utama dalam mengatur stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal, yang meliputi pengelolaan pendapatan dan belanja negara, serta kebijakan moneter, yang mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga, telah menjadi pilar penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional (Hafizd et al., 2024). Namun, praktik kebijakan fiskal dan moneter yang berkembang saat ini sebagian besar berakar pada paradigma ekonomi konvensional yang sering kali menitikberatkan pada pertumbuhan material dan efisiensi pasar, namun kurang memberikan perhatian yang memadai terhadap aspek keadilan distributif dan keberlanjutan jangka panjang.

Kesenjangan ekonomi, krisis moneter global, dan ketimpangan distribusi kekayaan telah menimbulkan keresahan ekonomi dan sosial di berbagai negara. Sistem ekonomi konvensional yang bertumpu pada pertumbuhan dan akumulasi modal tidak mampu mengakomodasi keadilan sosial serta keberlanjutan

ekonomi jangka panjang. Dalam konteks ini, ekonomi Islam hadir sebagai alternatif dengan pendekatan holistik yang menyeimbangkan antara aspek spiritual, sosial, dan material.

Kebijakan fiskal mencakup penerimaan negara dari zakat, kharaj, jizyah, fa'i, dan pungutan lain yang sah menurut syariat, serta pengeluaran untuk kepentingan umum atau masalah 'ammah (Priyono, 2013). Kebijakan moneter berfokus pada stabilitas nilai tukar, pengendalian inflasi, dan alokasi likuiditas untuk kegiatan produktif bebas riba (Qalbia & Saputra, 2024).

Namun, pada realita yang ada di lapangan, implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya dalam kebijakan fiskal dan moneter, masih menghadapi berbagai tantangan. Di banyak negara mayoritas Muslim, sistem fiskal dan moneter masih mengadopsi pendekatan konvensional yang bertentangan dengan prinsip syariah (Hakim & Nuryadin, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis konsep dasar kebijakan fiskal dan moneter dalam ekonomi Islam, menggambarkan relevansinya dalam konteks ekonomi kontemporer, serta memberikan ulasan singkat mengenai variabel-variabel terkait, seperti instrumen zakat, pajak syariah, stabilitas nilai mata uang, dan pembiayaan berbasis bagi hasil. Selain itu, artikel ini juga meninjau kajian-kajian teoritik dari literatur ekonomi Islam dan hasil penelitian ilmiah yang relevan, baik secara nasional maupun internasional.

Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kerangka kebijakan fiskal dan moneter yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, serta memberikan pijakan normatif dan praktis dalam penerapan ekonomi Islam pada level negara dan lembaga keuangan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Dasar Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal dan moneter diposisikan sebagai perangkat publik untuk merealisasikan maqāṣid al-sharī'ah—penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—melalui stabilitas dan keadilan distribusi (Solikhudin, 2023). Kebijakan fiskal berfungsi mengoreksi kegagalan pasar, menjamin jaring pengaman sosial, dan meratakan distribusi pendapatan; kebijakan moneter mengelola likuiditas dan memelihara stabilitas harga dengan menghindari praktik riba, gharar, dan maysir (Pemerintah, n.d.). Secara metodologis, kedua kebijakan dipandu oleh prinsip keadilan ('adl), kemaslahatan (maṣlaḥah), dan keseimbangan (tawāzun) yang menuntut desain instrumen berbeda dari praktik konvensional berbasis bunga (Widiastuti et al., 2025).

2.2. Kebijakan Fiskal: Instrumen dan Peran Distribusi

Zakat dipandang sebagai komponen inti fiskal yang bersifat wajib pada basis kekayaan tertentu dan berperan sebagai automatic stabilizer sosial, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan (Hidayati et al., 2025). Studi empiris menunjukkan potensi zakat mengurangi kemiskinan dan memperkuat daya beli kelompok rentan ketika dikelola produktif (Al-Ghazali, n.d.). Wakaf melengkapi zakat sebagai instrumen fiskal-sosial yang menyediakan layanan publik berbiaya rendah—pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur komunitas—serta dapat dioptimalkan melalui wakaf tunai dan skema investasi syariah untuk kesinambungan manfaat (Yuwono et al., 2025).

Dalam spektrum pajak, literatur menegaskan bahwa perpajakan non-zakat dimungkinkan selama memenuhi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tidak menimbulkan beban ganda yang zalim (Khotib, 2019). Pengeluaran pemerintah diarahkan pada penyediaan barang publik, pembangunan infrastruktur produktif, dan penguatan modal manusia, serta bersifat kontra-siklus untuk meredam resesi (Septiani, 2020). Di negara dengan dual banking, disiplin fiskal yang selaras dengan maqāṣid—misalnya, memprioritaskan belanja pro-kemiskinan dan UMKM—terbukti berkontribusi pada pertumbuhan inklusif dan pengurangan pengangguran (Huda et al., 2024).

Instrumen pembiayaan fiskal yang sesuai syariah meliputi sukuk negara, yang menyediakan alternatif pembiayaan berbasis aset (asset-backed/asset-based) untuk proyek publik, sehingga menekan ketergantungan pada utang berbunga dan mendistribusikan peluang investasi keuangan riil (Masruroh & Fitrianto, 2023). Studi empiris pada pasar sukuk menunjukkan efek pengganda terhadap investasi sektor riil dan diversifikasi basis investor (SIMANUNGKALIT, 2025). Namun, literatur juga mengingatkan risiko financialization jika desain sukuk terlalu meniru obligasi konvensional tanpa keterkaitan yang memadai ke aset riil (Lubis et al., 2024).

2.3. Kebijakan Moneter: Transmisi Tanpa Bunga dan Stabilitas Sistemik

Larangan riba menggeser fokus kebijakan moneter dari penentuan harga uang (suku bunga) menuju pengelolaan kuantitas dan kualitas likuiditas melalui instrumen sesuai syariah (Prasetyowati & SE, 2023). Kerangka umum mencakup: (i) pengendalian uang beredar dan basis moneter melalui giro wajib minimum

(reserve requirement) dan operasi pasar terbuka berbasis sukuk/komoditas yang mematuhi syariah; (ii) pengaturan koridor imbal hasil instrumen syariah antarlembaga (interbank) sebagai rujukan harga yang bukan bunga; dan (iii) fungsi lender of last resort yang didesain dengan akad yang sah, transparan, dan berbasis biaya riil (Lesmana et al., 2025).

Penelitian pada transmisi moneter di sistem ganda menunjukkan jalur transmisi melalui bagi hasil (profit-and-loss sharing/PLS) dan markup jual-beli (murābahah) dapat merespons sinyal kebijakan likuiditas, walau kecepatan transmisinya dipengaruhi struktur kontrak dan porsi pembiayaan non-PLS (Zaelina, 2017). Penggunaan sukuk bank sentral dan sertifikat syariah sebagai instrumen operasi pasar terbuka terbukti efektif menyerap dan menyuntik likuiditas sambil menjaga kepatuhan syariah (Laili, 2025). Sejumlah studi juga menyoroti bahwa penguatan pasar uang syariah—misalnya melalui interbank commodity murābahah atau wakālah—meningkatkan transmisi kebijakan dan memperkecil segmentasi pasar likuiditas (Konita & Mukharam, 2023).

Isu benchmarking menjadi bahasan penting. Banyak yurisdiksi masih menggunakan “shadow benchmark” dari suku bunga konvensional karena kedalaman pasar dan kemudahan operasional. Literatur mengusulkan pengembangan Islamic reference rate berbasis transaksi riil pasar uang syariah yang lebih mencerminkan risiko dan kelangkaan likuiditas sebenarnya, untuk mengurangi ketergantungan pada referensi bunga dan meningkatkan koherensi syariah (Syahputra et al., 2025).

Di sisi stabilitas, arsitektur moneter syariah menekankan mitigasi leverage berlebihan dan spekulasi melalui keterkaitan yang kuat dengan aset riil dan pembagian risiko (risk-sharing) (Pratami, 2024). Bukti empiris menunjukkan bank syariah relatif lebih tangguh pada periode guncangan tertentu karena eksposur terbatas pada instrumen derivatif spekulatif, meski tetap menghadapi risiko konsentrasi sektor dan likuiditas (Setyaasih, 2019).

2.4. Interaksi Fiskal–Moneter dan Kebijakan Makroprudensial

Literatur kontemporer menekankan konsistensi fiskal–moneter sebagai prasyarat stabilitas jangka panjang (PRATIWI, 2024). Ketidaksinkronan—misalnya, ekspansi fiskal yang dibiayai utang jangka pendek berimbal hasil tinggi—dapat menekan likuiditas dan meningkatkan kerentanan sistemik. Dalam kerangka Islam, koordinasi dilakukan melalui: (i) kalender penerbitan sukuk negara yang selaras dengan operasi pasar terbuka bank sentral; (ii) target defisit yang memperhatikan kemampuan zakat/wakaf produktif dan penerimaan pajak adil; dan (iii) kebijakan makroprudensial (rasio pembiayaan, penyangga likuiditas syariah/High Quality Liquid Assets) untuk menahan siklus finansial (Faniyah, 2018).

Kebijakan counter-cyclical yang memadukan stimulus fiskal pro-kemiskinan dan pelonggaran moneter likuiditas syariah terbukti menahan kontraksi permintaan agregat sekaligus melindungi usaha kecil (Alim & KURNIA, 2014). Pada fase boom, pengetatan fiskal selektif dan normalisasi likuiditas melalui instrumen syariah membantu meredam inflasi aset dan menjaga daya beli kelompok berpendapatan tetap (Putra et al., 2024).

2.5. Keadilan Distributif dan Inklusivitas

Aspek keadilan menjadi pembeda normatif utama. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf, jika diintegrasikan ke dalam anggaran publik dan kerangka moneter, memperkuat redistribusi dan inklusi keuangan (Miftah & Bondowoso, 2024). Program pembiayaan PLS untuk UMKM, disertai subsidi tepat sasaran dan pendampingan bisnis, meningkatkan produktivitas dan mengurangi kemiskinan struktural (Mohamad et al., 2024). Sukuk ritel memperluas partisipasi warga dalam pembiayaan pembangunan sekaligus menjadi sarana tabungan halal yang mendorong pembentukan modal (Novrizal et al., 2024).

Literatur juga menyoroti potensi wakaf produktif sebagai dana abadi untuk layanan publik, mengurangi beban APBN dalam jangka panjang dan menurunkan risiko pro-siklisitas belanja ketika pendapatan pajak turun (Hamzah, 2016). Dengan tata kelola yang baik dan transparansi, integrasi wakaf-sukuk (cash-waqf linked sukuk) menyediakan jalur pembiayaan berbiaya relatif rendah untuk proyek sosial (Waldelmi et al., 2025).

2.6. Kesenjangan Pengetahuan (Research Gap)

Meskipun kerangka normatif cukup matang, terdapat beberapa celah riset. Pertama, kebutuhan model transmisi moneter syariah yang sepenuhnya lepas dari referensi suku bunga masih besar—khususnya estimasi koridor imbal hasil berbasis transaksi pasar uang syariah dan perilaku bank dalam portofolio PLS vs non-PLS. Kedua, evaluasi efektivitas kebijakan fiskal Islam—zakat, wakaf produktif, dan sukuk—terhadap indikator makro (pertumbuhan inklusif, Gini, kemiskinan, inflasi) masih terbatas oleh data dan metodologi kausal yang kuat (diff-in-diff, IV, RDD). Ketiga, desain mekanisme lender of last resort yang konsisten syariah namun cepat, kredibel, dan minim moral hazard memerlukan pengujian institusional lintas negara. Keempat, tata kelola cash-waqf linked sukuk dan integrasi dengan perencanaan belanja sosial butuh standar akuntansi-audit dan metrik dampak yang seragam.

2.7. Sintesis dan Implikasi Kerangka

Literatur menyiratkan bahwa kerangka kebijakan untuk stabilitas dan keadilan ekonomi Islam perlu memadukan: (i) fiskal distributif (zakat-wakaf-pajak adil) yang pro-kemiskinan; (ii) moneter syariah berbasis likuiditas dan koridor imbal hasil non-bunga lewat instrumen pasar uang dan sukuk bank sentral; (iii) koordinasi fiskal–moneter–makroprudensial agar siklus finansial terkendali; serta (iv) penguatan institusi (tata kelola, literasi, data) untuk akuntabilitas dan efektivitas. Dengan demikian, agenda kebijakan tidak hanya menargetkan stabilitas harga dan output, tetapi juga menginternalisasi tujuan maqāṣid melalui distribusi yang adil dan partisipasi luas dalam pembangunan (Ilham & Siregar, 2007) .

2.8. Rangkuman Kajian Teoritik

Kajian literatur menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dan moneter dalam perspektif ekonomi Islam memiliki tujuan yang berbeda secara mendasar dibandingkan sistem konvensional. Fokus utamanya bukan sekadar pada pertumbuhan dan stabilitas makro, melainkan pada tercapainya keadilan distributif dan pencapaian maqāṣid al-sharī'ah. Instrumen fiskal meliputi zakat, infak, sedekah, wakaf, dan pajak yang adil, serta instrumen pembiayaan seperti sukuk negara yang berbasis aset. Instrumen moneter meliputi operasi pasar terbuka berbasis sukuk, penetapan cadangan wajib, dan pengaturan koridor imbal hasil instrumen syariah, dengan tujuan mengatur jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas harga tanpa melanggar larangan riba, gharar, dan maysir.

Koordinasi fiskal–moneter dalam kerangka ekonomi Islam dinilai penting untuk menghindari konflik kebijakan dan memastikan arah pembangunan tetap konsisten dengan prinsip syariah. Hal ini mencakup sinkronisasi jadwal penerbitan sukuk negara dengan kebijakan moneter, pengelolaan defisit fiskal secara adil dan berkelanjutan, serta penguatan instrumen makroprudensial berbasis nilai Islam.

Secara teoritik, kebijakan fiskal Islam memberikan dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan, penguatan daya beli masyarakat, dan pemerataan distribusi pendapatan. Sementara itu, kebijakan moneter Islam menjaga kestabilan harga, meminimalisasi ketidakpastian, serta memperkuat hubungan antara sektor keuangan dan sektor riil. Integrasi keduanya diharapkan mampu menciptakan sistem ekonomi yang stabil, adil, dan berkelanjutan.

2.9. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini bertumpu pada asumsi bahwa ketidakstabilan ekonomi dan ketidakadilan distribusi merupakan masalah utama yang dapat diatasi melalui desain kebijakan fiskal dan moneter yang sesuai prinsip ekonomi Islam. Dalam kerangka ini:

1. Variabel Eksogen:
 - Prinsip-prinsip ekonomi Islam (maqāṣid al-sharī'ah, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan).
 - Instrumen fiskal (zakat, wakaf, pajak adil, belanja publik produktif).
 - Instrumen moneter (operasi pasar terbuka syariah, cadangan wajib, instrumen likuiditas syariah).
2. Mekanisme Transmisi:
 - Fiskal → Distribusi kekayaan → Daya beli masyarakat → Pertumbuhan inklusif.
 - Moneter → Likuiditas → Stabilitas harga & nilai mata uang → Kepercayaan pasar.
 - Koordinasi fiskal–moneter → Sinkronisasi kebijakan → Efisiensi dan stabilitas makro.
3. Variabel Endogen:
 - Stabilitas ekonomi (inflasi terkendali, nilai mata uang stabil, sektor riil tumbuh).
 - Keadilan ekonomi (penurunan Gini ratio, pengurangan kemiskinan, pemerataan akses modal).

Alur logis kerangka berpikir:

Prinsip dan instrumen ekonomi Islam → Diterapkan dalam kebijakan fiskal dan moneter → Berinteraksi melalui koordinasi kebijakan → Mencapai stabilitas dan keadilan ekonomi → Mewujudkan kesejahteraan sesuai maqāṣid al-sharī'ah.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada telaah konsep, prinsip, dan praktik

kebijakan fiskal serta moneter dalam perspektif ekonomi Islam, melalui analisis literatur dari sumber-sumber primer dan sekunder.

Pendekatan ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis kebijakan fiskal dan moneter berdasarkan teori ekonomi Islam, kemudian menganalisisnya dalam kerangka kebijakan untuk mencapai stabilitas dan keadilan ekonomi.

3.2. Sumber Data

1. Data Primer

- Al-Qur'an dan Hadist yang berkaitan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, pengelolaan keuangan publik, serta instrumen moneter.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan syariah di Indonesia.

2. Data Sekunder

- Buku-buku akademik tentang ekonomi Islam, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter.
- Artikel dan jurnal ilmiah bereputasi (nasional dan internasional) terkait topik penelitian.
- Laporan resmi dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan lembaga internasional seperti Islamic Development Bank (IsDB) dan International Monetary Fund (IMF) yang relevan dengan ekonomi syariah.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, yaitu mengumpulkan, membaca, dan mengkaji bahan-bahan pustaka yang relevan. Proses pengumpulan data meliputi:

1. Identifikasi literatur yang relevan dengan topik penelitian.
2. Evaluasi sumber untuk memastikan kredibilitas dan relevansi.
3. Kompilasi data ke dalam kerangka analisis.

3.4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara content analysis (analisis isi), yang meliputi langkah-langkah:

1. Reduksi data: memilih informasi penting dan membuang yang tidak relevan.
2. Kategorisasi: mengelompokkan informasi berdasarkan tema (misalnya prinsip fiskal, instrumen moneter, koordinasi kebijakan).
3. Analisis komparatif: membandingkan pandangan ekonomi Islam dengan praktik kebijakan konvensional.
4. Penarikan kesimpulan: merumuskan kerangka kebijakan yang sesuai prinsip ekonomi Islam untuk stabilitas dan keadilan ekonomi.

3.5. Keabsahan Data

Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengonfirmasi informasi dari berbagai sumber literatur (kitab klasik, buku modern, artikel ilmiah, dokumen resmi) agar hasil analisis lebih valid dan objektif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini disusun untuk mengeksplorasi lebih lanjut makna dari konsep kebijakan fiskal dan moneter Islam dengan menempatkannya dalam kerangka yang lebih luas, termasuk membandingkannya dengan teori-teori konvensional dan hasil penelitian sebelumnya.

Pertama, kebijakan fiskal Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi makro, melainkan juga sebagai instrumen moral dan sosial yang menekankan keadilan distributif (Pujiyanti et al., 2025). Temuan ini sejalan dengan teori distribusi dalam Islam sebagaimana diungkapkan oleh (Kahf, 1999) bahwa zakat merupakan kewajiban kolektif negara yang bertujuan mengentaskan kemiskinan dan menyeimbangkan kekayaan (Jaelani, 2015). Negara-negara seperti Pakistan, Brunei dan Malaysia telah mencoba mengembangkan sistem zakat nasional yang terintegrasi dalam APBN sebagai bagian dari sistem fiskal syariah. Namun, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada *political will*, transparansi lembaga amil zakat, dan kesadaran masyarakat.

Kedua, kebijakan pengeluaran publik dalam Islam diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pengembangan sektor produktif (Imani & Almas, 2020). Menurut (Chapra, 1992), pengeluaran negara harus dikendalikan oleh prinsip masalah dan efisiensi (Syaparuddin, 2013). Dalam praktiknya,

pengeluaran negara dapat diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan secara adil, sehingga mendorong pembangunan inklusif. Hal ini memperkuat argumen bahwa orientasi kebijakan fiskal Islam tidak sekadar mengontrol defisit anggaran, tetapi menjamin tercapainya kesejahteraan umum.

Ketiga, dalam konteks kebijakan moneter, studi ini menemukan bahwa larangan terhadap riba dan spekulasi mengarahkan sistem moneter Islam untuk lebih stabil dan terikat pada sektor riil (Chapra, 2000). (Usmani, 1999) menegaskan bahwa sistem keuangan Islam harus menghindari praktik bunga dan menggantinya dengan akad-akad yang berbasis kerja sama dan bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah (Indonesia, 2006). Dengan demikian, mekanisme penyaluran dana oleh perbankan syariah secara langsung terhubung dengan aktivitas riil masyarakat. Ini memberikan implikasi positif terhadap stabilitas moneter dan pengurangan fluktuasi ekonomi spekulatif. Keempat, integrasi antara kebijakan fiskal dan moneter Islam menjadi penting untuk menciptakan harmoni antara sisi penerimaan dan pengeluaran negara serta pengendalian jumlah uang beredar (Putra et al., 2024). Ketika penerimaan zakat dan pengeluaran negara diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, dan pada saat yang sama pembiayaan sektor riil dilakukan oleh sistem perbankan syariah, maka akan tercipta efek pengganda yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi berkeadilan. Studi (Iqbal & Mirakhor, 2011) menyebut model seperti ini sebagai "*equity-based macroeconomic system*" yang menjadi alternatif atas sistem berbasis utang dalam ekonomi konvensional.

Namun demikian, hambatan struktural dan operasional masih menghalangi optimalisasi kebijakan fiskal dan moneter Islam. Minimnya koordinasi antara institusi fiskal dan moneter syariah, ketergantungan pada sistem keuangan global yang berbasis bunga, serta keterbatasan dalam inovasi produk keuangan syariah merupakan tantangan besar (Atika et al., 2023). Oleh karena itu, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi sistem zakat dan wakaf, serta reformasi regulasi menjadi agenda penting ke depan.

Terakhir, dalam membandingkan kebijakan fiskal dan moneter Islam dengan pendekatan konvensional, terlihat adanya perbedaan paradigma yang mendasar. Sistem konvensional seringkali mengejar pertumbuhan ekonomi dengan mengorbankan pemerataan, sementara Islam mengedepankan keseimbangan antara efisiensi dan keadilan (Atika et al., 2023). Maka, integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan ekonomi makro dapat memperkaya kerangka teoritik dan praktis dalam perumusan kebijakan publik yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam menawarkan pendekatan kebijakan fiskal dan moneter yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan dibandingkan dengan sistem konvensional. Kebijakan fiskal Islam mengutamakan distribusi kekayaan melalui zakat dan pengeluaran publik untuk kemaslahatan umum, sementara kebijakan moneter Islam menekankan pembiayaan sektor riil dan menolak praktik riba serta spekulasi yang merugikan.

Prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, keseimbangan, dan transparansi menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan. Ketika kebijakan fiskal dan moneter dijalankan secara terpadu dan konsisten dengan nilai-nilai Islam, maka potensi untuk menciptakan sistem ekonomi yang stabil dan merata sangat besar. Namun, realisasi dari sistem ini memerlukan dukungan regulasi, lembaga yang kuat, serta pemahaman dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai saran, diperlukan peningkatan sinergi antara lembaga fiskal dan moneter syariah, penguatan literasi ekonomi Islam di kalangan masyarakat dan pengambil kebijakan, serta pengembangan instrumen keuangan berbasis syariah yang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Reformasi kelembagaan dan kebijakan juga harus diarahkan untuk mendorong inklusi ekonomi dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, B. I. (n.d.). *Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 167.
- Alim, M. S., & KURNIA, A. S. (2014). *Karakter Kebijakan (Procyclical Vs Countercyclical) dan Stabilitas Makroekonomi: Studi Empiris Asian Emerging Economies Periode 2000-2012*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Atika, A. R., Abdullah, M. W., & Muchlis, S. (2023). Tantangan Sistem Keuangan Islam sebagai Alternatif Menghadapi Sistem Keuangan di Era Global. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 436–446.
- Chapra, M. U. (1992). Islam and the economic challenge. *Islamic Economics Series*, 17.

- Chapra, M. U. (2000). *Sistem Moneter Islam, terj* (Ikhwan Abidin. B (ed.)). Gema Insani Press.
- Faniyah, I. (2018). *Kepastian Hukum Sukuk Negara Sebagai Instrumen Investasi di Indonesia*. Deepublish.
- Hafizd, J. Z., Janwari, Y., & Al-Hakim, S. (2024). Kebijakan fiskal di Indonesia: Analisis hukum keadilan ekonomi dan implikasi bagi pembangunan berkelanjutan. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 146–167.
- Hakim, L., & Nuryadin, M. B. (2024). Nilai-Nilai Islam dalam Kebijakan Ekonomi Modern: Pemikiran Umer Chapra. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(2), 339–349.
- Hamzah, Z. (2016). Peran Nazir dalam Mengembangkan Wakaf Produktif. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 27(1), 76–89.
- Hidayati, A. N., Putri, A. L. I., Amanda, D., Aranza, F., & Alfauzhi, R. N. (2025). Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Islam dalam Mengurangi Kemiskinan dan Meningkatkan Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 2(3), 232–245.
- Huda, R. A., Puspita, R. A., Hasanah, S. N., & Malik, A. (2024). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Sebagai Negara Berkembang. *Kalianda Halok Gagas*, 7(2), 189–201.
- Ilham, N., & Siregar, H. (2007). Dampak Kebijakan Harga Pangan dan Kebijakan Moneter terhadap Stabilitas Ekonomi Makro. *Jurnal Agro Ekonomi*, 25(1), 55–83.
- Imani, S., & Almas, B. (2020). Analisis Kebijakan Fiskal Ekspansif pada APBN di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. *FreakonomicS: Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(1), 56–66.
- Indonesia, B. (2006). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Ascarya.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice* (Vol. 687). John Wiley & Sons.
- Jaelani, A. (2015). *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam*. CV. Aksarasatu, Cirebon. pp. 1-201.
- Kahf, M. (1999). Financing the development of awqaf property. *American Journal of Islam and Society*, 16(4), 39–66.
- Khotib, A. M. (2019). Rekonstruksi Fikih Zakat dari Ibadah Menuju Mu'amalah dalam Pespektif Maqasid al-Shari'ah. *Disertasi, Iâ*, 344.
- Konita, N., & Mukharam, S. (2023). Pasar Uang Antar Bank Dengan Prinsip Syariah. *Jurnal Pijar*, 1(2), 83–88.
- Laili, S. N. (2025). PERAN SBSN DALAM KEBIJAKAN MONETER SYARIAH: STUDI ATAS OPERASI PASAR TERBUKA OLEH BANK INDONESIA. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4(2), 200–209.
- Lesmana, I., Della br Ginting, I., Simbolon, L. L., & Simanjuntak, N. (2025). Kebijakan Moneter: Menjaga Keseimbangan Antara Inflasi, Jumlah Uang Beredar, dan Pertumbuhan Ekonomi. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 3(2), 119–126.
- Lubis, Z. A., Shabri, M., & Musnadi, S. (2024). *Membongkar Rahasia Spread Sukuk Korporasi di Indonesia*. Syiah Kuala University Press.
- Masruroh, A., & Fitrianto, A. R. (2023). Menavigasi Tantangan Fiskal: Efektivitas Sukuk Sebagai Instrumen Alternatif Pembiayaan Defisit Di Indonesia. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 9(2), 138–147.
- Miftah, Z., & Bondowoso, S. D. F. (2024). Prinsip keadilan dalam ekonomi pembangunan islam. *Ekonomi Pembangunan Islam*, 10.
- Mohamad, S., Saleh, G. S., & Umuri, H. (2024). Implementation of the UMKM Program in Poverty Alleviation di Desa Padengo Kabupaten Pohuwato. *Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 117–140.
- Novrizal, A., Muawwanah, A., Karomah, F., Artha, H. F., & Noorazlina, S. S. (2024). Pengembangan dan implementasi sukuk sebagai instrumen pasar modal syariah Di Indonesia. *Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences and Education*, 1(3), 35–60.
- Pemerintah, P. (n.d.). Dalam Mengatur Ekonomi Dan Kebijakan Fiskal. *Ekonomi Makro Islam*, 95.
- Prasetyowati, R. A., & SE, M. M. (2023). *Model Konsentrasi, Kompetisi, dan Profitabilitas Terhadap Stabilitas pada Perbankan Syariah-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Pratami, A. (2024). *Prosiklialitas (Proccyclicality) Pembiayaan Bank Syariah Dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Keuangan dan Profitabilitas di Negara-negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)*. Universitas Islam Indonesia.
- PRATIWI, C. (2024). *DAMPAK KREDIBILITAS KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP INFLASI DI INDONESIA*. Fakultas Sosial Sains.
- Priyono, S. (2013). Zakat sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 1(02).
- Pujiyanti, E., Azizah, F. N., Hanita, J. P., & Malik, A. (2025). Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi

- Islam: Konsep, Implementasi, dan Relevansinya di Era Modern. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(3), 143–155.
- Putra, B. E. P., Rizqi, A., Alfianti, N., Aziz, A., Rosviana, M. I., Prastomo, R., & Shyaim, M. A. (2024). *Ekonomi Makro Islam Dan Penerapan Di Indonesia*. Penerbit Adab.
- Qalbia, F., & Saputra, M. R. (2024). Kebijakan moneter Islam: Landasan teoretis, implementasi, dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 4(2), 347–360.
- Septiani, N. (2020). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan dan Sektor Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kabupaten Pringsewu 2010-2017)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Setyaasih, S. (2019). EKSPOSUR RISIKO LIKUIDITAS PADA BANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL. *Media Mahardhika*, 17(2), 430–450.
- SIMANUNGKALIT, E. V. K. (2025). Analisis Kinerja Investasi Pasar Modal Syariah di Indonesia. *Circle Archive*, 1(7).
- Solikhudin, M. (2023). *GOOD GOVERNANCE DALAM UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME PERSPEKTIF MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH JA< SIR AUDA*. Disertasi Doktor, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.
- Syahputra, D. H., Putra, M. R., Aulia, N., Nabila, S., Kania, S. S., Ritonga, S. Z., & Batubara, M. (2025). Pasar Uang Dan Pasar Modal Syariah: Perbandingan Instrumen, Mekanisme, Dan Implikasinya Dalam Sistem Keuangan Islam. *Jurnal Nirta: Studi Inovasi*, 4(2), 120–142.
- Syaparuddin, S. (2013). Vitalisasi Sistem Ekonomi Islam Menuju Kemandirian Perekonomian Umat. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 4(1).
- Usmani, M. T. (1999). The concept of musharakah and its application as an Islamic method of financing. *Arab LQ*, 14, 203.
- Waldelmi, I., Aquino, A., Listihana, W. D., Widya, R., & Tinambunan, K. D. (2025). CASH WAQF LINK SUKUK EDUCATION PROGRAM (CWLS) PROPINSI RIAU. *Jurnal Pengabdian Kompetitif*, 4(1), 14–30.
- Widiastuti, D., Mukhlas, O. S., & Mustofa, M. (2025). Istinbath Al-Ahkam dalam Konteks Maqasid Al-Shariah dan Relevansinya Terhadap Desain Kebijakan Ekonomi Islam Inklusif. *ISLAMICA*, 9(1), 65–78.
- Yuwono, C., Kuswianto, D., Ariyanti, O., Sujud, F. A., & Nurromdhona, D. S. (2025). *Pengantar Ekonomi Syariah*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Zaelina, F. (2017). *Mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah*.